



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telp/Fax : (021) 4894909, E-mail : [dekanfmipa@unj.ac.id](mailto:dekanfmipa@unj.ac.id), [www.fmipa.unj.ac.id](http://www.fmipa.unj.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR : 1986 /UN39.5.FMIPA/SK/2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PANITIA UJIAN SKRIPSI DAN PEMBERIAN IZIN UJIAN BAGI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA SEMESTER GANJIL (115) TAHUN AKADEMIK 2021/2022**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2022**

Menimbang : 1. Surat Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia tanggal 12 November 2021, perihal permohonan Sk Pengangkatan Panitia Ujian Skripsi dan pemberian Izin bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta;  
2. Bahwa untuk pelaksanaan Ujian Skripsi Semester Ganjil 2021/2022 perlu di bentuk dan diangkat Panitia Ujian Skripsi;  
3. Bahwa perlu diterbitkan izin menempuh Ujian Skripsi bagi mahasiswa yang Telah menempuh persyaratan akademik:

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980;  
3. Kepres. No. 1 Tahun 1963 Jo Keppres. No. 74 Tahun 1965;  
4. Keppres. No. 328/M Tahun 1992  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100970/A21.2/C/1991  
6. Keputusan Rektor No. 48.a/SP/90;  
7. Kementerian Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015  
8. Buku Pedoman Kegiatan Akademik Program Sarjana (S1) tahun 2020/2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut "Panitia Ujian Skripsi" dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof Dr. Muktiningsih N., M.Si. (Guru Besar/Dekan) Penanggung Jawab;
2. Dr. Esmar Budi, M.T. (Lektor Kepala/Wakil Dekan I) Wakil Penanggung Jawab
3. Dr. Maria Paristiwati, M.Si. (Lektor Kepala/Dosen Penguji) Ketua merangkap anggota;
4. Prof. Dr. Erdawati, M.Sc. (Guru Besar/Dosen Penguji) Sekretaris merangkap anggota;
5. Dr. Irwan Saputra, M.Si. (Dosen Penguji) sebagai anggota;
6. Dra. Tritiyatma H., M.Si. (Lektor Kepala/Dosen Pembimbing I) sebagai anggota;
7. Yussi Pratiwi, M.Sc. (Dosen Pembimbing II) sebagai anggota;

Pelaksana Teknis : Cipto Wardoyo, S.Sos.  
: Darmanto, SE

- Kedua : Memberi izin kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Bilamana persyaratan ujian yang disampaikan ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar kelulusan dinyatakan batal;
- Keempat : Pengikut ujian yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini wajib mengikuti Ujian;
- Kelima : Penentuan lulus bagi peserta ujian ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Ujian;
- Keenam : Ketua Panitia ujian menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian;
- Ketujuh : Peserta Ujian yang dinyatakan gagal/tidak lulus diberi kesempatan untuk perbaikan dan Ujian ulang dalam waktu maksimal 2 bulan.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 12 November 2021



Prof. Dr. Muktiningsih N. M.Si.  
NIP. 196405111989032001

Tembusan :

1. Rektor UNJ
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNJ
3. Para Dekan di Lingkungan UNJ
4. Para Koordinator Program Studi di FMIPA UNJ
5. Kabag. TU FMIPA UNJ

Lampiran : Surat Keputusan Nomor : 1986 /UN39.5.FMIPA/HK.04/2021  
 Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi dan nama Dosen Pembimbing/Penguji

No.	Tanggal Ujian	Nama Mahasiswa/No.Reg./ Dosen Penguji/Pembimbing	Judul
1.	12-11-2021	<b>Ega Yodela</b> 1303617040	Analisis Sikap Kemandirian Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Larutan Penyangga dengan Penerapan Self-Regulated Learning
		1. Dra. Tritiyatma H., M.Si. Dosen Penguji	
		2. Prof. Dr. Erdawati, M.Sc. Dosen Penguji	
		3. Elsa Verananda, M. Si. Dosen Penguji	
		4. Dr. Sukro Muhab, M. Si. Dosen Pembimbing I	
		5. Dr. Fera Kurniadewi, M. Si. Dosen Pembimbing II	

Jakarta, 12 November 2021  
 Dekan,  
  
 Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.  
 NIP. 196405111989032001